



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU TERPADU SATU PINTU



LAPORAN KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Sesuai Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta dalam rangka pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdayanya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2022 yang merupakan suatu proses yang beorientasi pada Perencanaan Strategis dengan memperhitungkan situasi kondisi, kendala, strategi, upaya dan rencana aksi sebagai bentuk tindak lanjut strategi pencapaian kinerja. LkjIP mengandung perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja, serta Akuntabilitas kinerja yang terdiri dari pengukuran kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan hingga evaluasi capaian kinerjanya dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Kami menyadari bahwa penyusunan LkjIP ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat kami perlukan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan kedepan.

Akhir kata, dalam kesempatan ini kami patut menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja.

Ujoh Bilang,..... 2023

Kepala Dinas,



Merkuria Ping, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19660530 200112 2001

HALAMAN PENGESAHAN
DOKUMEN OPD

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKjIP)

OPD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MAHAKAM ULU
TAHUN 2022

Disusun Oleh :

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Pada bulan 2023

Menyetujui,

Kepala Dinas



Mestakuria Ping, SH

Pembina Tk. I/IVb

NIP. 19660530 200112 2 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJiP) Tahun 2022, yang merupakan media pertanggungjawaban dalam upaya :

1. Meningkatkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mahakam Ulu pada penyelenggara pemerintah daerah dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Mempertanggungjawabkan visi, misi, dan tujuan yang diemban oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mahakam Ulu.

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban selama kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan. Adapun Laporan Kinerja pada intinya adalah “pencapaian laporan capaian kinerja (*performance result*) selama Tahun 2022 yang dibandingkan dengan “Rencana Kinerja” (*Performance Plan*) tahun 2022 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategi (*Strategic Plan*) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan yang telah ditetapkan sebagai jabaran dari visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Mahakam Ulu untuk mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

DAFTAR ISI

	Halaman	
HALAMAN COPER.....	i	
KATA PENGANTAR.....	ii	
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii	
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iv	
DAFTAR ISI.....	v	
BAB I PENDAHULUAN		
1.1. Latar Belakang	1	
1.2. Landasan Hukum	2	
1.3. Maksud dan Tujuan	4	
1.4. Visi dan Misi	4	
1.5. Gambaran Umum.....	5	
1.5.1. Susunan Organisasi	5	
1.6. Sumber Daya Manusia.....	13	
1.7. Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	15	
1.8. Sistematika Penulisan	18	
BAB II PERENCANAAN KINERJA		
2.1. Indikator Kinerja Utama	20	
2.2. Perjanjian Kinerja	20	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA		
3.A. Evaluasi Pencapaian Sasaran Dan Analisis Capaian Kinerja.....	25	
3.A.1 Capaian Kinerja Organisasi	25	
3.A.2 Analisis Capaian Kinerja Organisasi	28	
3.B. Akuntabilitas Keuangan.....	36	
BAB IV PENUTUP		39
3.1 Kesimpulan.....	39	
3.2 Saran-Saran.....	40	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.6.1 Jumlah Personel berdasarkan komposisi pegawai Tahun 2022..14

Tabel 1.6.2 Jumlah Personel Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022. 14

Tabel 1.6.3 Jumlah Personel Berdasarkan Pangkat/ Golongan Tahun 2022. 14

Tabel 1.6.4 Jumlah Personel berdasarkan Eselon/Non Eselon Tahun 2022.. 15

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja DPMP2T Tahun 2022..... 22

Tabel 2.2 Belanja Tidak Langsung (Pagu APBDP) Tahun 2022..... 23

Tabel 2.3 Program dan Kegiatan (Pagu APBDP) Tahun 2022..... 23

Tabel 3.1 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022..... 25

Tabel 3.2 Perbandingan Hasil Pengukuran Capaian Kinerja DPMP2T
Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021 – 2022..... 25

Tabel 3.3 Perbandingan realisasi kinerja DPMP2T Kabupaten Mahakam Ulu
Tahun 2020 dengan target jangka menengah 27

Tabel 3.4 Target dan realisasi kegiatan rutin DPMP2T Kabupaten Mahakam
Ulu tahun anggaran 2022 27

Tabel 3.5 Indikator kinerja Jumlah Proyek 29

Tabel 3.6 Indikator kinerja investor yang berinvestasi Tahun 2022..... 30

Tabel 3.7 Indikator kinerja Jumlah nilai investasi berskala nasional Tahun
2022..... 32

Tabel 3.8 Jumlah data dan sistem informasi penanaman modal DPMP2T
Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022..... 33

Tabel 3.9 Jumlah Permohonan Izin yang terlayani Tahun 2022..... 34

Tabel 3.10 Jumlah Permohonan Non Izin Tahun 2022..... 35

Tabel 3.11 Indikator kinerja Prosentase pelayanan perangkat daerah yang
dilaksanakan dengan baik.....36

Tabel 3.12 Belanja Tidak Langsung (Pagu APBDP) Tahun 2022.....36

Tabel 3.13 Program dan Kegiatan (Pagu APBDP) Tahun 2022.....37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi DPMP2T Kabupaten Mahakam
Ulu..... 7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Menyikapi perkembangan teknologi dan informasi saat ini, instansi pemerintah diharapkan dapat memberi kontribusi positif sehingga Organisasi Perangkat Daerah yang ada dapat termotivasi meningkatkan kinerja yang lebih baik setiap tahunnya.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan LKJIP ini merupakan pertanggungjawaban formal atas semua kegiatan yang menggunakan APBD/APBN guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang dikaitkan dengan Visi, Misi Kepala Daerah dan Tujuan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mahakam Ulu yang telah ditetapkan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 merupakan induk program yang harus dicapai optimal. Penjabaran target RPJMD terurai dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Sebagai pedoman dalam melaksanakan Kewenangan Daerah, Kabupaten Mahakam Ulu telah menetapkan Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 40 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dengan Tugas Pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Untuk mencapai fungsi maka Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 yakni tujuan Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan sasaran Meningkatnya investasi daerah.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran ini DPMP2T pada tahun anggaran 2022 didukung dengan dana sebesar Rp. 8.696.057.171,- Yang terbagi untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.412.414.429,- dan untuk belanja langsung sebesar Rp. 5.266.462.342,- serta belanja Modal sebesar Rp. 17.180.400,- sesuai Dokumen Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tanggal 5 Oktober 2022. Jumlah program, kegiatan dan Sub kegiatan yang terealisasi dari anggaran tersebut yakni 5 (lima) Program, 11(sebelas) Kegiatan dan 20 (duapuluh) sub kegiatan.

Secara substansi LKJiP Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mahakam Ulu ini merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka implementasi sistem akuntabilitas instansi Pemerintah yang memberikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026.

Sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang sejauh ini obyektifitas pengukuran keberhasilan instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya relatif sulit dilaksanakan. Pengukuran kinerja suatu instansi lebih ditekankan kepada kemampuan penyerapan Anggaran yang ada. Suatu instansi dikatakan berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya apabila dapat menyerap seratus persen anggaran pemerintah, walaupun hasil maupun dampak dari pelaksanaan program tersebut masih jauh di bawah standar.

Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur dan pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada *input* (masukan) dari program akan tetapi lebih ditekankan kepada keluaran, Proses, Manfaat dan Dampak.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

Landasan Idiil adalah Pancasila

1. Landasan Konstitusional adalah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945
2. Landasan Operasional adalah :
 - a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
 - b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
 - c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 - d. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah.
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
 - h. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 - i. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
 - j. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2012 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
 - k. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
 - l. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

- m. Keputusan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari laporan ini adalah untuk memberikan gambaran pencapaian perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan control dari kegiatan-kegiatan DPMPTSP Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022.

Sedangkan tujuannya untuk memperoleh umpan balik dari pengalaman pelaksanaan, pola pikir dan tindakan untuk upaya perbaikan terus menerus yang berkesinambungan dalam rangka peningkatan kinerja layanan perizinan dan non perizinan untuk mencapai akuntabilitas proses, biaya, waktu dan produk sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

1.4. VISI DAN MISI

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Mahakam Ulu terpilih adalah sebagai berikut:

“MEMBANGUN MAHULU UNTUK SEMUA, SEJAHTERA, BERKEADILAN”

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Mahakam Ulu 2021-2026 seperti yang telah ditetapkan di atas, maka dirumuskan misi Pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu sebagai berikut:

- 1. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan***
- 2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal***
- 3. Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi***
- 4. Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel***

Keselarasan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mahakam Ulu dengan RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021 – 2026 terkait dalam Misi ke- 2 yaitu ***”Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal”***, Misi ini akan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan peningkatan perekonomian, penurunan angka pengangguran dan kemiskinan.

1.5. GAMBARAN UMUM

Terbentuknya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mahakam Ulu sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sedangkan rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu ditetapkan dalam Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 40 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka LKJiP ini dapat menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan dan sebagai parameter pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut diatas, Kedudukan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mahakam Ulu, untuk selanjutnya disingkat DPMPTSP Kabupaten Mahakam Ulu, merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, dan bertanggung jawab kepada Bupati Mahakam Ulu.

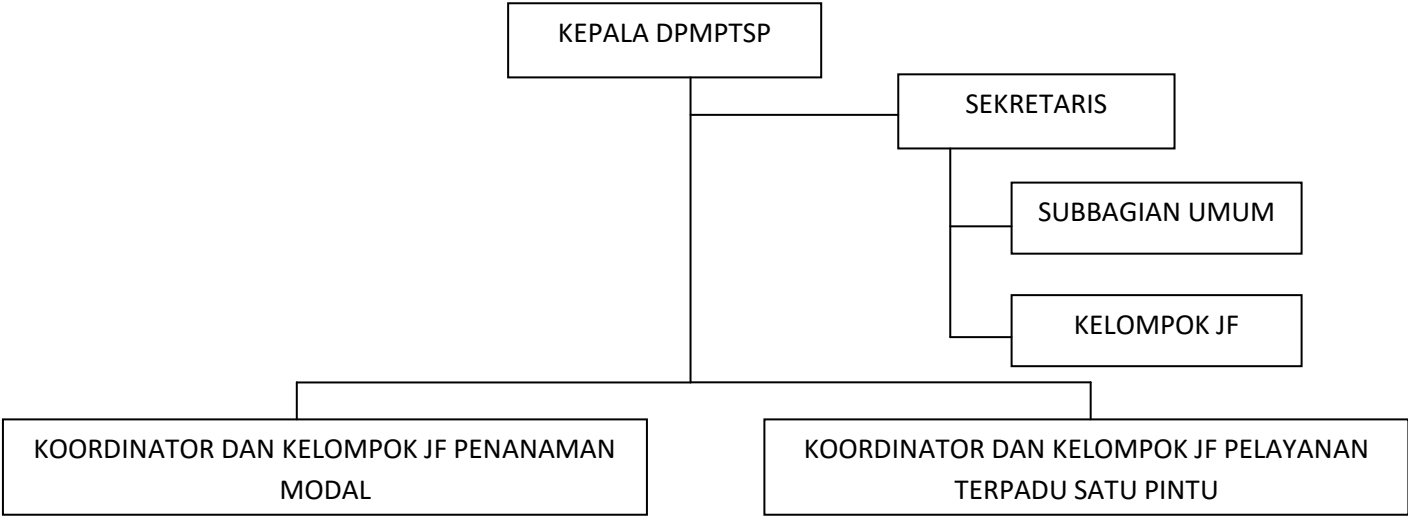
1.5.1. SUSUNAN ORGANISASI

Untuk mempermudah koordinasi dan evaluasi kinerja pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mahakam Ulu mempunyai Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang telah sesuai dengan Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 40 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Adapun susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kepala DPMPTSP;
2. Sekretariat membawahkan Subbagian Umum; dan
3. Kelompok JF, terdiri atas:
 - a. Kelompok JF Penanaman Modal; dan
 - b. Kelompok JF Pelayanan Terpadu Satu Pintu

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAHAKAM ULU
(Sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 40 Tahun 2021)



1. KEPALA DINAS

a. Tugas

Kepala DPMPTSP mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.;

b. Fungsi

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu:
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu:
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu:
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu:
- e. Pelaksanaan fungsi lain oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- f. Pengendalian pembagian tugas, pemberian petunjuk, pembinaan pengembangan, pengawasan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan satuan kerja dan menyampaikan laporan kinerja;

- g. Penyelenggaraan dan pengadaan bahan pelayanan serta perizinan;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2.SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPMPTSP.

a. Tugas

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala DPMPTSP dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang umum, kepegawaian, keuangan dan asset, program dan evaluasi.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan anggaran di lingkungan DPMPTSP;
- b. Penatausahaan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan asset, program dan evaluasi;
- c. Pengkoordinasian urusan kerumahtanggaan, perpustakaan dan kearsipan di lingkungan DPMPTSP;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan survey kepuasan masyarakat, forum konsultasi public dan reformasi birokrasi di lingkungan DPMPTSP secara berkala;
- e. Pengoordinasikan penyusunan laporan kerja daerah yang meliputi laporan keterangan pertanggungjawaban;
- f. Pelaksana hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan DPMPTSP;
- g. Penyiapan bahan sistem pengendalian internal;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala DPMPTSP berkenaan dengan tugas dan fungsinya; dan
- j. Melaksanakan tugas lain di bidang kesekretariatan yang di perintahkan oleh Kepala DPMPTSP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1. SUB BAGIAN UMUM

- (1) Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan fungsi sekretariat berkenaan dengan penyelenggaraan administrasi umum, dan kepegawaian, serta pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, kehumasan, keprotokolan, perpustakaan dan kearsipan di lingkungan DPMPTSP.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub bagian Umum mempunyai uraian tugas, sebagai berikut:
 - a. Menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja subbagian umum;
 - b. Pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan, meliputi :
 1. Mempersiapkan rapat;
 2. Menerima tamu;
 3. Pelayanan telepon;
 4. Kebersihan;
 5. Keamanan; dan
 6. Kegiatan lain yang berkaitan dengan kegiatan rumah tangga.
 - c. Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, meliputi :
 1. Menginventarisasi, mengatur penggunaan, pemeliharaan dan pengurusan barang inventaris;
 2. Menyusun laporan pengelolaan barang; dan
 3. Melaksanakan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan usul penghapusan sarana dan prasarana kantor.
 - d. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, meliputi:
 1. Kegiatan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, penyajian data, dokumentasi dan informasi; dan
 2. Melaksanakan administrasi dan menyiapkan sarana perjalanan dinas.
 - e. Pelaksanaan fungsi kehumasan dan protokol di lingkungan DPMPTSP;
 - f. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, meliputi:
 1. Melaksanakan pengelolaan presensi pegawai;
 2. Melaksanakan pembinaan/pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pembuatan daftar nominatif pegawai, file kepegawaian, sasaran kinerja pegawai, daftar urutan kepangkatan, buku penjaminan yaitu: kenaikan pangkat,

- kenaikan gaji berkala, pensiun, kartu hukuman disiplin dan lain-lain;
3. Mengusulkan rencana kebutuhan pegawai;
 4. Menyiapkan usulan pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil, kenaikan pangkat, penempatan dalam jabatan, mutasi, cuti, bebas tugas/pensiun, perubahan gaji, hukuman disiplin tingkat ringan;
 5. Memproses cuti tahunan, cuti bersalin, cuti hamil, cuti alasan penting, cuti di luar tanggung jawab Negara dan cuti sakit bagi Pegawai Negeri Sipil;
 6. Menyiapkan bahan pembinaan dan penjatuhan hukuman disiplin pegawai negeri sipil di lingkungan DPMPTSP;
 7. Menyusun dan mengoordinasikan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
 8. Menyiapkan surat perintah tugas; dan
 9. Mengelola pegawai non pegawai negeri sipil yang menjadi tanggung jawab DPMPTSP;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan/penerapan bidang pelayanan publik dan reformasi birokrasi;
- h. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas pokok dan fungsi di bagian umum;
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan subbagian umum berdasarkan target dan realisasi kegiatan sebagai bahan laporan dan rencana kerja yang akan datang;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan baik lisan maupun tertulis dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2.2. KELOMPOK JAFUNG PENANAMAN MODAL

Kelompok JF Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- b. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;

- c. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing, penanaman modal lingkup daerah;
- d. Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
- e. Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- f. Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- g. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- h. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
- i. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- j. Pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembalian iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha; dan
- l. Penyusunan laporan perencanaan, pengembalian iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3. KELOMPOK JF PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kelompok JF Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan non perizinan;

- c. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan;
- d. Pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan non perizinan;
- e. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan;
- f. Pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan non perizinan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan; dan
- h. Pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.5. BIDANG PELAYANAN PERIZINAN

Bidang Pelayanan Perizinan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu;

a. Tugas Pokok

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai tugas pokok membantu tugas Kepala Dinas dalam melakukan pemantauan dan analisa kinerja operasional pelayanan perizinan dan perizinan tertentu, menyiapkan usulan penetapan serta pemberian bimbingan dan pengawasan teknis penyelenggaraan pemberian perizinan;

b. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan
- b. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pelayanan perizinan maupun perizinan tertentu.

c. Uraian Tugas Pokok :

- a. Membantu tugas Kepala Dinas dalam melakukan kinerja operasional pemberian pelayanan perizinan

- b. Menyiapkan usulan penetapan serta pembinaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu
- c. Menyiapkan rencana dan program pelayanan perizinan dan bidang perizinan tertentu dan non perizinan
- d. Memberikan bimbingan, informasi dan arahan yang berkaitan dengan proses perizinan.
- e. Memberikan bimbingan dan pengawasan teknis penyelenggaraan perizinan tertentu
- f. Memberikan bimbingan, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pada bidang perizinan tertentu
- g. Memberikan layanan perizinan tertentu kepada masyarakat
- h. Menyiapkan rekomendasi pelayanan pemberi izin
- i. Mengadakan kerjasama dengan instansi terkait dalam hal pelayanan pemberian izin dan pelaksanaan program
- j. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pelayanan perizinan terpadu bersama instansi pemerintah terkait, lembaga non pemerintah dan masyarakat
- k. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada pejabat pembina
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

1.6. SUMBER DAYA MANUSIA

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mahakam Ulu sudah didukung oleh aparatur pelayanan perizinan dengan jumlah personil sebanyak 52 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.6.1
 Jumlah Personel berdasarkan komposisi pegawai
 Tahun 2022

Uraian	Jumlah	Keterangan
Status Pegawai DPMPPT Mahakam Ulu		
1. Pegawai Negeri Sipil (PNS)	11	Orang
2. Tenaga Non PNS (TNP)	41	Orang
Jumlah	52	Orang

Tabel 1.6.2
 Jumlah Personel Berdasarkan Tingkat Pendidikan
 Tahun 2022

Uraian	Jumlah	Keterangan
1. Strata 2 (S2)	3	Orang
2. Strata 1 (S1)/D4	21	Orang
3. D3	2	Orang
5. SLTA/SMU/D1/D 2	26	Orang
Jumlah	52	Orang

Tabel 1.6.3
 Jumlah Personel Berdasarkan Pangkat/ Golongan
 Tahun 2022

Uraian	Jumlah	Keterangan
1. IV/b	1	Pembina Tingkat I
2. IV/a	2	Pembina
3. III/d	2	Penata Tingkat I
4. III/c	3	Penata
5. III/b	-	Penata Muda Tingkat I
6. III/a	1	Penata Muda
7. II/d	1	Pengatur Tingkat I

8. II/c	-	Pengatur
9. II/b	-	Pengatur Muda Tingkat I
10. II/a	-	Pengatur Muda
11. I/c	-	Juru
Jumlah	11	Orang

Tabel 1.6.4

Jumlah Personel berdasarkan Eselon/Non Eselon
Tahun 2022

Uraian	Jumlah	Keterangan
1. Eselon II/b	1	Kepala Dinas
2. Eselon III/a	1	Sekretaris
3. Eselon III/b	2	Kabid
4. Eselon IV/a	1	Kasubbag
5. Non Eselon	5	
Jumlah	11	Orang

1.7. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan dapat diidentifikasi permasalahan dalam melaksanakan pelayanan perijinan,sebagai suatu OPD yang baru berdiri, DPMPTSP menghadapi permasalahan yang antara lain adalah:

Belum optimalnya ketersediaan SDM

Pada Tahun 2022 DPMPTSP memiliki sebanyak 52 orang pegawai,yang terdiri dari 11 orang PNS dan 41 orang tenaga honorer. Secara kuantitatif, jumlah tersebut jauh dari memadai. Secara kualitatif, jumlah aparat yang menguasai teknis perijinanpun relative masih sangat sedikit. Pada tahun yang akan datang diperlukan peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur teknis yang ada di DPMPTSP.

Kemudian, sebagai suatu OPD yang melayani penanaman modal dan perijinan di 5 Kecamatan se-Kabupaten Mahakam Ulu, jumlah pegawai yang hanya 52 pegawai, dengan mayoritas status pegawai honorer orang dirasa belum memadai.

Belum Optimalnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pada saat ini sarana dan prasarana aparatur yang tersedia belum memadai. Hal tersebut perlu peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas, agar pencapaian kinerja OPD terlaksana sebagaimana mestinya.

Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan perijinan

Penyelenggaraan pelayanan pada DPMPTSP Kabupaten Mahakam Ulu merupakan satu rangkaian proses pada Bidang Pelayanan Perizinan. Dalam proses ini masih terkendala, terutama diruang pelayanan perlu dioptimalkan, sehingga proses pelayanan sesuai dengan mekanisme kerja bidang. Mekanisme kerja ini perlu dituangkan kedalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Dengan adanya SOP diharapkan tercipta pelayanan yang optimal kepada masyarakat, yang indikatornya akan terlihat dari meningkatnya realisasi investasi.

Berbagai tantangan yang ada tentunya akan memberikan dampak terhadap pencapaian kinerja yang dituangkan dalam indikator-indikator yang telah ditetapkan. Hambatan lain adalah bahwa pencapaian indikator makro seperti untuk SDGs (*Sustainable Developments Goals*) bukan hanya tergantung pada sektor perizinan saja tetapi ada peran serta sektor lain sehingga pencapaian indikator tersebut harus dikongtribusikan pula dari sektor lain. Oleh karena itu perencanaan program yang komprehensif dengan melibatkan sektor terkait menjadi sangat penting untuk mengungkit keberhasilan pencapaian indikator yang ditetapkan.

Berdasarkan penjabaran mengenai permasalahan pembangunan perizinzn di Kabupaten Mahakam Ulu, maka dapat dirumuskan Analisis SWOT Pembangunan perizinzn di Kabupaten Mahakam Ulu sebagai berikut :

Strenght

Berdasarkan analisa terhadap berbagai masalah perizinan yang dihadapi, ditemukan kekuatan, antara lain:

- a. Memiliki Tugas Pokok dan Fungsi yang jelas
- b. Memiliki regulasi dan kewenangan yang kuat
- b. Memiliki Sarana dan prasarana yang memadai

- c. Memiliki SDM yang handal dan memadai
- d. Memiliki Sumber Dana yang mendukung

Weakness

Namun segala kekuatan yang ditemukan masih ada beberapa kelemahan yang ditemukan, antara lain:

- a. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas aparatur
- b. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung
- c. Belum optimalnya Sistem dan Data penunjang pelayanan
- d. Belum optimalnya regulasi dan kewenangan yang ada

Opportunity

Peluang yang dapat ditangkap dibalik hambatan yang dihadapi dalam pembangunan perizinan di Kabupaten Mahakam Ulu adalah:

- a. Perkembangan Iklim Globalisasi dan perkembangan IPTEK yang pesat
- b. Potensi social ekonomi yang cukup besar
- c. Apresiasi masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan cukup tinggi
- d. Adanya kesempatan mengikuti program pendidikan dan pelatihan pelayanandari lembaga terkait.

Threat

Tantangan (ancaman) dalam peningkatan pelayanan perizinan di Kabupaten Mahakam Ulu antara lain sebagai berikut :

- a. Intervensi pihak luar dalam proses pelayanan masih sangat tinggi
- b. Adanya beban ganda dalam penanggulangan perizinan sehingga penanganannya membutuhkan upaya yang lebih keras lagi.
- c. Percepatan Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi
- b. Belum maksimalnya kesadaran masyarakat akan arti penting perijinan
- e. Respon dari dinas/instansi/lembaga terkait lainnya masih lemah
- f. Kondisi geografis yang jauh dan terpencil
- h. Keterisolasian daerah
- i. Sarana informasi dan komunikasi kurang
- j. Transportasi sulit dan mahal
- k. Harga kebutuhan hidup yang tinggi

Berdasarkan analisis SWOT maka, strategi DPMPTSP Daerah Kabupaten Mahakam Ulu 2016 – 2021 adalah:

1. Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dan OPD secara bertahap;
2. Meningkatkan rasio APIP terhadap auditan
3. Peningkatan Kapasitas SDM sesuai dengan tantangan dan kebutuhan organisasi
4. Menyusun PKPT berbasiskan risk management (skala prioritas);
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelesaian TLHP
6. Optimalisasi peran Inspektorat sebagai quality assurance dan management consultive.
7. Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan melalui evaluasi AKIP OPD.
8. Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemda dan OPD melalui reviu Laporan Keuangan.
9. Memanfaatkan LPSE untuk memperoleh akses di SIRUP Kabupaten Mahakam Ulu
10. Melakukan pencegahan fraud dengan melaksanakan Audit Investigasi/audit tujuan tertentu.
11. Meningkatkan synergi antara aparat pengawasan internal Pemerintah (Pusat dan Daerah) dan aparat pengawasan instansi vertikal
12. Optimalisasi pemulihan keuangan daerah atas Kasus Kerugian Negara/Daerah.

1.8. SISTEMATIKA PENULISAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan pencapaian Se Kabupaten Mahakam Ulu selama tahun 2022. Capaian kinerja (*performance results*) 2022 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2022 adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Visi Misi, Gambaran Umum, Sumber Daya Manusia, Isu-isu Strategi Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi dan Sistematika Penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini berisi Tentang Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan Penetapan Kinerja Tahun 2022

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini berisi tentang Metodologi Pengukuran Pencapaian Kinerja, Analisis Capaian Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja adalah :

1. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA)
2. Jumlah Proyek Berskala Nasional (PMDN/ PMA)

Sasaran kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatas diukur melalui indikator kinerja meliputi :

1. Meningkatnya investasi daerah

Indikator Kinerja Utama atau yang selanjutnya disingkat dengan IKU adalah acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menyusun dan menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, penetapan kinerja, menyusun laporan kerja serta dasar melakukan evaluasi pencapaian sasaran kerja sesuai dengan rencana strategis tahun 2021-2026.

Penetapan IKU bertujuan untuk :

1. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

Pejabat Eselon 2 sampai dengan Eselon 1 menetapkan target dan menyusun laporan kinerja berdasarkan Indikator Kinerja pada sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja kegiatan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada unit-unit organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dirinci dalam 3 (tiga) unit organisasi yaitu :

1. Sekretariat;
2. Bidang Perizinan;
3. Bidang Penanaman Modal.

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dengan bawahan

untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus menjadi acuan sekaligus menjadi landasan penyusunan strategis.

Penyusunan perjanjian kinerja merupakan salah satu tahapan dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan Nomor 53 Tahun 2014. Kinerja yang disepakati tidak terbatas pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat tahun-tahun sebelumnya.

Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati atau Walikota dan Pimpinan OPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja ASN;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan sasaran dan organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan OPD;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penyusunan Perjanjian Kinerja

1. Pihak yang menyusun kinerja;
2. Pemerintah Daerah menyusun Perjanjian Kinerja tingkat pemerintah yang ditandatangani Bupati/Walikota;

3. Pimpinan OPD menyusun Perjanjian Kinerja kemudian ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan pimpinan OPD.

Waktu Penyusunan

Perjanjian Kinerja harus disusun setelah OPD menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan.

Penggunaan Sasaran dan Indikator.

Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Untuk Pemerintah Daerah sasaran yang digunakan menggambarkan dampak dan outcome yang dihasilkan serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Kinerja lainnya yang relevan. Sedangkan tingkat Eselon II dan Eselon III sasaran yang digunakan menggambarkan outcome dan output pada bidangnya serta menggunakan Indikator Kinerja Utama OPD dan Indikator Kinerja lainnya yang relevan.

Adapun Perjanjian Kinerja yang telah disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang harus dilaksanakan dan tercapai optimal pada tahun 2022 ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

PERJANJIAN KINERJA DPMPSTSP TAHUN 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya investasi daerah	Jumlah investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (dalam Milyar Rupiah)	2.986,349
		Jumlah proyek berskala nasional (PMDN/PMA)	48 Proyek

Anggaran Program dan Kegiatan tahun 2022 terurai dalam tabel dibawah.

Tabel 2.2
Belanja Tidak Langsung (Pagu APBDP)
TAHUN 2022

N O	BELANJA TIDAK LANGSUNG	PAGU (Rp)
I	Belanja Pegawai.	
	1. Belanja Gaji dan Tunjangan	1.107.000.111,00
	2. Belanja Tambahan Penghasilan PNS.	2.305.414.318,00
	3. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objek lainya ASN.	380.223.245,00
TOTAL		3.412.414.429,00

Tabel 2.3
PROGRAM dan KEGIATAN (Pagu APBDP)
TAHUN 2022

N O	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU (Rp)
I	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.380.804.342,00
	1. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.712.800,00
	2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	332.340.000,00
	3. Admistrasi Umum Perangkat Daerah	730.541.942,00
	4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.174.446.600,00
	5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	131.763.000,00
II	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	480.182.400,00
	1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	309.079.900,00
	2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	171.102.500,00

III	Pelayanan Penanaman Modal	646.409.200,00
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewewenang Kabupaten/Kota	646.409.200,00
IV	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	649.169.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Penanaman Modal	649.169.000,00
V	Pengelolaan Data Dan Sistim Informasi Penanaman Modal	127.077.800,00
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	127.077.800,00
TOTAL		5.283.642.742,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja sasaran. Pencapaian kinerja yang dilaksanakan (DPMPTSP) Kabupaten Mahakam Ulu melalui 5 (lima) Program dan 11 (sebelas) Kegiatan.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran/program/kegiatan diberlakukan nilai serta makna dari nilai tersebut, yaitu :

- 81 - 100 = Baik
- 50 – 80 = Cukup
- Dibawah 50 = Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja, tingkat capaian kinerja sasaran DPMPTSP Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 diuraikan dalam Tabel 3.1. dibawah.

Tabel 3.1.
Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pro-sentase	Tingkat Capaian Sasaran		
						B	C	K
1.	Meningkatnya investasi daerah	Jumlah investasi berskala nasional (PMDN/PM A) (Milyar)	2.986.349	351.334.825.000				√
		Jumlah proyek berskala nasional (PMDN/PMA)	48 Proyek	34 Proyek				√

Untuk menghitung capaian sasaran, perlu diperhatikan terlebih dahulu karakteristik dari indikator tersebut. Indikator Realisasi Investasi mempunyai karakteristik bahwa semakin tinggi realisasi semakin tinggi pula tingkat capaian keberhasilannya, sebaliknya semakin rendah capaian rendah pula tingkat keberhasilannya. Maka, formulasi dan perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$Capaian\ sasaran\ Strategis\ 1 = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$Capaian\ sasaran\ Strategis\ 1 = \frac{308.831.480.000}{2.986.349.000.000} \times 100\% = 103,41\%$$

Dari hasil pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022, berdasarkan Perjanjian Kinerja DPMPTSP Tahun 2022 dimana dilihat dari tabel menunjukan hasil dengan kategori “KURANG”. Hal ini dikarenakan tidak maksimalnya pencapaian target nilai investasi karena banyak pelaku usaha tidak disiplin untuk menyampaikan laporan LKPM, ada beberapa perusahaan melaporkan kegiatan investasi tetapi tidak mencantumkan nilai investasi karena perusahaan tidak beroperasi secara maksimal dan juga ada perusahaan yang tidak melaporkan kegiatan penanaman modal sehingga berdampak pada nilai realisasi investasi.

Tabel 3.2.
Tabel Perbandingan Hasil Pengukuran Capaian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021 – 2022

No.	Indikator Kinerja	Capaian			
		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Dalam Milyar)	2.899,368	2.694.979.781.570	2.986,349	308.831.480.000
2.	Jumlah proyek: - Jumlah proyek berskala nasional (PMDN/PMA)	42 Proyek	17 Proyek	48 Proyek	34 proyek

Tabel 3.3.
Tabel perbandingan realisasi kinerja DPMPTSP Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021 dengan target jangka menengah

No.	Indikator Kinerja	Target RPJMD pada Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu	Target dan Realisasi Tahun 2022		Pro-sentase
				Target	Realisasi	
1.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Dalam Milyar)	2.814,921	2.694.979.781.570	2.899,368.000.000	351.334.825.000	0,11% (turun)
2.	Jumlah proyek berskala nasional (PMDN/PMA)	42 Proyek	17 Proyek	48 Proyek	34 Proyek	0,71%
3.	Prosentase investor yang ber investasi	43%	180%	45%	0,71%	0,016%
4.	Jumlah data dan sistem informasi penanaman modal	3 Dokumen, 1 Website, 1 Aplikasi	100%	3 Dokumen, 1 Website, 1 Aplikasi	100%	100%

Untuk kegiatan rutin DPMPTSP dari seluruh kegiatan yang ditargetkan, semua telah terealisasi dengan baik pada tahun 2022 ini, yang dapat dilihat dari table dibawah ini :

Tabel 3.4.
Tabel target dan realisasi kegiatan rutin DPMPTSP Kabupaten Mahakam Ulu tahun anggaran 2022

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
1.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Perangkat Daerah	12 bulan	Rp. 11.712.800,00	Rp. 10.648.000,00	90,91%
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat Pakaian Dinas dan yang ikut Pelatihan	13 Org	Rp. 332.340.000,00	Rp. 325.350.000,00	97,90%

3.	Admistrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan jasa yang terpenuhi	10 Jenis	Rp. 730.541.942,00	Rp. 687.305.830,00	94,08%
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bukti Pembayaran	36 Bukti Pembayaran	Rp. 2.174.446.600,00	Rp. 2.065.556.450,00	94,99%
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas, Peralatan dan Mesin, Sarana dan Prasarana Gedung Perangkat Daerah	13 Unit	Rp. 131.763.000,00	Rp. 62.782.900,00	47,65%

Analisis dan evaluasi terhadap pencapaian target antara lain sebagai berikut:

1. Realisasi penggunaan pagu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tidak terserap dengan baik dikarenakan pagu anggaran telah ditetapkan BPKAD tidak terpakai habis. Biaya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaaaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2022 belum dibayar karena masa pajak dari kendaraan dinas operasional belum jatuh tempo sampai dengan akhir tahun 2022.

1.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Hingga akhir tahun 2022, DPMPTSP Kabupaten Mahakam Ulu telah melaksanakan Program/Kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya yang telah dituangkan pada perjanjian kinerja tahun 2022 dengan baik. Adapun seluruh capai indikator kinerja sasaran dapat dilihat sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya Investasi Daerah.

Keberhasilan pencapaian ini diukur melalui pencapaian indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan berikut ini:

a. Indikator Jumlah Proyek Berskala Nasional (PMDN/ PMA).

Pencapaian indikator kinerja ini di ukur dari jumlah proyek berskala nasional PMA dan PMDN yang berinvestasi di Kabupaten Mahakam Ulu berdasarkan data dari LKPM.

Tabel 3.5.
indikator kinerja Jumlah Proyek

No.	Indikator Kinerja	2021		
		Target	Realisasi	Pro-sentase
1.	Jumlah Proyek berskala Nasional PMDN/ PMA	48 Proyek	34 Proyek	0,71 %
	Jumlah Dokumen peta potensi Investasi	1 Dokumen	0	0 %
		Kategori “KURANG”		

Analisis dan evaluasi terhadap pencapaian target diatas sebagai berikut:

1. Perjalanan dinas Menghadiri Undangan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Data LKPM Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda
2. Pembuatan peta potensi investasi Kabupaten data terkumpul dan dibuat dokumen peta potensi Kabupaten Mahakam Ulu realisasi tercapai.
3. Pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas ke dalam daerah dalam rangka pengumpulan data dan informasi terkait beberapa potensi dan peluang usaha serta kendala yang dihadapi dengan tujuan untuk identifikasi potensi-Potensi yang dimiliki kabupaten Mahakam Ulu dari berbagai sektor:
 - a.Sektor Pertanian dan Perkebunan
 - b.Sektor Pariwisata
 - c.Sektor Perikanan
 - d.Sektor Peternakan
 - e.Sektor Ekonomi Kreatif Kerajinan Tradisonal
4. Pemberian Informasi terkait Insentif dan Fasilitas kepada para calon investor.
5. Fasilitas Berupa bentuk fasilitas membantu penyelesaian Masalah para pelaku usaha.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapai target dari masing-masing kegiatan dalam upaya peningkatan nilai investasi daerah Kabupaten Mahakam Ulu antara lain :

- 1. Belum vailidnya data di Kampung Tentang Potensi Kampung karena belum adanya Pembuatan Peta Potensi kampung.
- 2. Minimnya anggaran untuk mendukung kegiatan
- 3. Rendahnya Kesadaran Para Pelaku usaha Untuk Melaporkan Realisasi Investasai
- 4. Kurang Kooperatifnya Perusahaan dalam melaporkan LKPM
- 5. Belum Memadainya infrastukur Sehingga membuat biaya operasional tinggi sehingga membuat investor terkendala untuk membangun dan merealisasikan investasinya di Kabupaten Mahakam Ulu;
- 6. Kurangnya Koordinasi Perusahanan yang beroperasi di kabupaten mahakam Ulu dengan Perusahaan Induknya Yang beroperasi Di wilayah Luar Mahulu.

b. Presentase investor yang ber investasi.

Pencapaian indikator kinerja ini di ukur dari jumlah investor berskala nasional PMA dan PMDN yang berinvestasi di Kabupaten Mahakam Ulu berdasarkan data dari LKPM.

Tabel 3.6.

indikator kinerja investor yang berinvestasi Tahun 2022

No.	INDIKATOR KINERJA	2022		
		TARGET	REALISASI	%
1	Prosentase investor yang ber investasi	50%	1,13%	0,02
2	Jumlah LKPM yang dilaporkan perusahaan secara daring (online)	30 LKPM	34 LKPM	1,13
		Kategori “KURANG”		

Analisis dan evaluasi terhadap pencapaian target diatas sebagai berikut:

1. Tersedianya Dokumen Peta Potensi Kabupaten Mahakam Ulu sebagai bahan informasi investor untuk berinvestasi kabupaten Mahakam Ulu.
2. Fasilitas Investor penyelesaian masalah dengan masyarakat.
3. Meningkatnya pelaporan realisasi LKPM Pelaku Usaha melalui aplikasi dan Website OSS.
4. Meningkatnya Jumlah Pelaku UMKM dan Investasi di Kabupaten Mahakam Ulu.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target dari masing-masing kegiatan dalam upaya peningkatan nilai investasi daerah Kabupaten Mahakam Ulu antara lain :

1. Masih kurang Baiknya Jaringan telekomunikasi sehingga membuat Para pelaku Usaha kesulitan untuk membuat laporan terumtut di daerah Hulu seperti Kecamatan Long Pahangai dan Long Apari
2. Pelaku usaha masih kesulitan untuk melakukan migrasi - data dari OSS lama ke OSS RBA/ tidak updatenya pelaku usaha terhadap perkembangan pembaharuan (upgrade) OSS sehingga ini juga turut menjadi faktor terhambatnya pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM.
3. Masih Kurang sadar/Pahamnya para pelaku usaha pentingnya Laporan LKPM .
4. Masih banyak para pelaku usaha yang belum mengetahui terkait Potensi yang dimiliki Kabupaten Mahakam Ulu.
5. Banyak pelaku Usaha yang enggan Melaporkan LKPM Karena Takut akan bocornya data penting Perusahaan Padahal LKPM Cuma laporan kegiatan realisasi investasi bukan laporan keuangan perusahaan ataupun laporan pajak perusahaan.

2. Sasaran Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan dan Non Perizinan.

Keberhasilan pencapaian ini diukur melalui pencapaian beberapa indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan berikut ini:

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Dalam Milyar)

Pencapaian indikator kinerja ini di ukur dari jumlah investor tahun 2022

Tabel 3.7.
indikator kinerja Jumlah nilai investasi berskala nasional Tahun 2022

No.	INDIKATOR KINERJA	2022		
		TARGET	REALISASI	%
1	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Dalam Milyar)	2.986,349	351.334.825.000	0,11% Turun
		Kategori "KURANG"		

Analisis dan evaluasi terhadap pencapaian target diatas sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi di Perusahaan yang telah beroperasi, meningkatkan peran UMKM dalam meningkatkan investasi di Mahakam Ulu
2. Melakukan monitoring pelaporan Perusahaan
3. Melakukan pengawasan ketaatan menyampaikan laporan.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapai target dari masing-masing kegiatan dalam upaya peningkatan nilai investasi daerah Kabupaten Mahakam Ulu antara lain :

1. Tingkat kepatuhan Pelaku Usaha dalam melaporkan LKPM sangat rendah sehingga nilai laporan investasi yang diterima kurang maksimal.
2. Sarana Prasarana yang terbatas dalam melakukan Pemantauan dan Pengawasan terhadap Pelaku usaha.

3. Aksesibilitas yang sulit dan mahal serta tidak mudah dijangkau sehingga berdampak berkurangnya nilai investasi di kabupaten Mahakam Ulu.
4. Beberapa Pelaku Usaha tidak menyampaikan laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) di karenakan pemahaman dan pengetahuan yang belum maksimal tentang LKPM.
5. Belum ada kantor cabang Pelaku usaha (Investor) yang ada di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu untuk memudahkan melakukan koordinasi.
6. Laporan realisasi Investasi masih gabung dengan Kantor Pusat.
7. Kurang memadainya Jaringan Internet dalam proses penginputan Pelaporan LKPM.

Pencapaian kinerja pelayanan ini juga didukung dengan penerapan Sistem Aplikasi IT DPMP2TSP yang terus dikembangkan sebagaimana terinci pada table di bawah ini :

Tabel. 3.8

Jumlah data dan sistem informasi penanaman modal
DPMP2T Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022

No.	INDIKATOR KINERJA	2022		
		TARGET	REALISASI	%
1.	Jumlah data dan sistem informasi penanaman modal	3 Dokumen & 1 Website	3 Dokumen & 1 Website	100 %
		Kategori “SANGAT BAIK”		

Analisis dan evaluasi terhadap pencapaian target antara lain sebagai berikut:

1. Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi terkait kebijakan perizinan dan non perizinan ke DPMP2TSP Provinsi Kalimantan Timur
2. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
3. Tersedianya aplikasi OSS dalam proses pembuatan izin bagi pelaku usaha;

4. Terlaksananya Updating data izin sektoral yang ada dalam wilayah Mahakam Ulu

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapain target dari masing-masing kegiatan dalam upaya peningkatan nilai investasi daerah Kabupaten Mahakam Ulu antara lain :

1. Kurang memadainya jaringan internet dalam proses pengimputan izin pelaku usaha
2. Minimnya anggaran untuk melaksanakan updating/pendataan izin sektoral;
3. Terlambatnya pelaksanaan updating data izin sektoral;
4. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait Aplikasi OSS dalam membuat izin usaha sendiri;
5. Minimnya perangkat Komputer/Laptop dalam menunjang kinerja pegawai

Rincian permohonan izin terbit yang dapat diproses oleh DPMPTSP pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Jumlah Permohonan Izin yang terlayani
Tahun 2022

No.	Uraian	Jumlah Izin	Ket
1	Bidang Lingkungan Hidup	-	Izin kelayakan Lingkungan hidup
	- Izin Lingkungan - Kelayakan Lingkungan hidup		
2.	Bidang Pendidikan	2 -	SK PAUD -
	Izin mendirikan : - PAUD - TK		
3.	Bidang Kesehatan		

	- Izin Operasional	6	SIO
4.	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	di PUPR	SK IMB
	- Izin Mendirikan Bangunan (IMB)		
5.	Perizinan Berusaha		
	Nomor Induk Berusaha (NIB)	67	NIB
	TOTAL	75	

Tabel 3.10

Jumlah Permohonan Non Izin Tahun 2022

NO	JENIS IZIN / REKOMENDASI	JUMLAH IZIN TERBIT	KET
1	Izin Operasional PAUD	3	SK PAUD
2	Izin Operasional TK	-	SK TK
3	Izin Operasional PUSKESMAS	4	SIO
4	Izin Operasional Sementara RSP Kelas D	2	SIO
5	Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB)	Di PUPR	
6	Izin Lingkungan	-	Izin
7	Kelayakkan Lingkungan Hidup	-	Kelayakkan Lingkungan Hidup
8	Nomor Induk berusaha	73	NIB
TOTAL		82	SK/SIO/IZIN/NIB

Dari seluruh penyelenggaraan program dan kegiatan DPMPTSP yang menjadi urusan dan tanggungjawab secara keseluruhan telah dilaksanakan. Penyusunan seluruh capaian kinerja DPMPTSP sebagaimana tergambar dalam table berikut :

Tabel 3.11

Indikator kinerja Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik

No.	INDIKATOR KINERJA	2022		
		TARGET	REALISASI	%
1.	Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	100%	81,73%	99,1 %
		Kategori "SANGAT BAIK"		

capaian target ini dilakukan dengan terlaksananya program dan kegiatan dengan baik secara keseluruhan pada DPMPTSP tahun 2022.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam menyusun rencana dan pelaksanaan anggaran Tahun 2022, DPMPTSP Kabupaten Mahakam Ulu telah menggunakan anggaran berbasis kinerja (*Performance Budget*). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tabel 3.12
Belanja Tidak Langsung (Pagu APBDP)
TAHUN 2022

NO	BELANJA TIDAK LANGSUNG	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I	Belanja Pegawai.			
	1. Belanja Gaji dan Tunjangan	1.107.000.111,00	770.328.834,00	69,59
	2. Belanja Tambahan Penghasilan PNS.	1.925.191.073,00	1.721.339.314,00	89,41
	3. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objek lainya ASN.	380.223.245,00	329.948.045,00	86,78
TOTAL		3.412.414.429,00	2.821.616.193,00	82,69

Tabel 3.13
PROGRAM dan KEGIATAN (Pagu APBDP)
TAHUN 2022

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
	1. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.712.800,00	10.648.000,00	90,91
	2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	332.340.000,00	325.350.000,00	97,90
	3. Admistrasi Umum Perangkat Daerah	730.541.942,00	687.305.830,00	94,08
	4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.174.446.600,00	2.065.556.450,00	94,99
	5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	131.763.000,00	62.782.900,00	47,65
II	Pengembangan Iklim Penanaman Modal			
	1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	309.079.900,00	304.956.100,00	98,67
	2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	171.102.500,00	154.668.780,00	90,40
III	Pelayanan Penanaman Modal			
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewewenang Kabupaten/Kota	646.409.200,00	584.015.546,00	90,35
IV	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	649.169.000,00	330.183.715,00	50,86
V	Pengelolaan Data Dan Sistim Informasi Penanaman Modal			
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	127.077.800,00	126.336.400,00	99,42
TOTAL		5.283.642.742,00	4.651.803.721,00	85,523

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran ini DPMPTSP pada tahun anggaran 2022 didukung dengan dana sebesar Rp. 8.696.057.171,00 (Delapan milyar enam ratus sembilan puluh enam juta lima puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) Yang terbagi untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.412.414.429,00 (tiga milyar empat ratus dua belas juta empat ratus empat belas ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah); dan untuk belanja langsung sebesar Rp. 5.283.642.742,00 (lima milyar dua ratus delapan puluh tiga juta enam ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) sesuai Dokumen Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tanggal 5 Oktober 2022.

Dari plafon anggaran, terserap sebesar **Rp. 7.473.419.914,00** (tujuh milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus Sembilan belas ribu sembilan ratus empat belas rupiah) atau **85,94** % dari total anggaran yang dialokasikan. Dengan perincian sebagai berikut untuk Belanja Tidak Langsung dari plafon anggaran Rp. 3.412.414.429,00 (tiga milyar empat ratus dua belas juta empat ratus empat belas ribu empat ratus dua sembilan rupiah)terserap sebesar Rp. **2.821.616.193,00** (dua milyar delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus enam belas ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) atau **82,69** dari total anggaran yang dialokasikan. Dan untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 5.283.642.742,00 (lima milyar dua ratus delapan puluh tiga juta enam ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah)terserap sebesar Rp. **4.651.803.721,00** (empat milyar enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) atau **85,523** dari total anggaran yang dialokasikan. Jumlah program dan kegiatan yang terealisasi dari anggaran tersebut yakni 5 (lima) Program dan 10 (sepuluh) Kegiatan.

BAB IV

P E N U T U P

4.1. KESIMPULAN

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mahakam Ulu terutama untuk Meningkatkan kinerja pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu. Pencapaian sasaran ini secara keseluruhan tidak dapat tercapai dengan baik seperti tergambar pada table berikut dengan beberapa indikator kinerja seperti berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pro-sentase	Tingkat Capaian Sasaran		
						B	C	K
1.	Meningkatnya investasi daerah	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/P MA) (Dalam Milyar)	2.986,349	351.334.825.000	0,11			√
		Jumlah proyek berskala Nasional (PMDN/P MDA)	48 proyek	43%	0,89			√

1. Analisis dan evaluasi terhadap pencapaian target jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Dalam Milyar) dan jumlah proyek berskala nasional (PMDN/PMA) ini antara lain sebagai berikut:

- a. Permasalahan
- Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mahakam Ulu dalam pelaksanaan urusan penanaman modal, antara lain :
- 1) Jaringan Infrastruktur terkait pelayanan Perizinan Terintegrasi belum optimal

- 2) Pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) / petugas pelayanan yang belum memadai terutama kompetensi terkait dengan pelayanan berbasis Teknologi Informasi .
 - 3) Banyak pelaku usaha tidak disiplin untuk menyampaikan laporan LKPM.
 - 4) Belum ada peta potensi investasi di Kabupaten Mahakam Ulu.
 - 5) Tidak adanya Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal dalam upaya mempromosikan peluang investasi di Kabupaten Mahakam Ulu.
 - 6) Tidak adanya PERDA tentang pemberian fasilitasi / insentif dan kemudahan berusaha.
 - 7) Anggaran yang tidak mendukung.
 - 8) Penetapan target yang terlalu tinggi.
- b. Solusi
- Beberapa solusi yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Mahakam Ulu dalam rangka menyelesaikan beberapa permasalahan tersebut, antara lain :
1. Pemenuhan Kebutuhan Jaringan Infrastruktur secara berkelanjutan.
 2. Mengirim pegawai untuk mengikuti diklat dan bimbingan teknis tentang sistem pelayanan berbasis Teknologi Informasi.
 3. Memberikan teguran dan pembinaan terhadap pelaku usaha yang lalai dalam menyampaikan laporan LKPM
 4. Pembuatan peta potensi investasi Kabupaten tahun 2023.
 5. Penyusunan program promosi tahun 2023.
 6. Perlu adanya sanksi bagi yang tidak menyampaikan laporan LKPM dan reward bagi yang disiplin menyampaikan laporan.

4.2. SARAN-SARAN

Dari beberapa evaluasi diatas, didapat umpan balik (feedback) proses pembelajaran organisasi yang terus menerus (*building learning organisation*) melalui tim work yang harus diperhatikan dan mendapat dukungan semua pihak yaitu :

1. Terus mengembangkan prinsip-prinsip perbaikan proses pelayanan publik dengan inovasi rencanakan (*plan*) – kerjakan (*do*) – evaluasi

(*chek*) – inovasi perbaikan (*action*), sehingga terbentuknya Mal Pelayanan Publik yang berdaya saing kuat.

2. Bekerja berpedoman kepada peraturan perundang-undangan berlaku. Perbaikan atau review beberapa regulasi perlu dilakukan dalam rangka percepatan perizinan dan non perizinan, sehingga OSS dapat berjalan dengan lancar yang memberikan kemudahan pada pelaku usaha.
3. Peningkatan kompetensi Aparatur sangat perlu untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, mencapai akuntabilitas proses, biaya, waktu dan produk.
4. Penyediaan sarana dan prasarana mendukung IT perizinan sesuai dengan perkembangan teknologi.
5. Peningkatan fasilitas yang menunjang pelayanann dengan terus melakukan program kerja yang berpihak kepada masyarakat.
6. Melakukan kegiatan promosi melalui kegiatan-kegiatan pameran baik didalam kota maupun luar kota yang bisa meningkatkan nilai investasi.
7. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap izin-izin usaha yang telah diterbitkan dengan melakukan inspeksi kelapangan, melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha agar mengurus legalitas usaha dengan melengkapi dokumen-dokumen perizinan usahanya dan juga melaporkan kegiatan usahanya.
8. Penambahan SDM yang sesuai dengan keterampilan.
9. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja dalam rangka mendorong terwujudnya instansi yang berorientasi kepada hasil serta instansi yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
10. Selalu memotivasi dan mengevaluasi kinerja seluruh pegawai/bidang untuk melaksanakan program kerja yang dimulai dengan perencanaan yang matang, agar hasilnya dapat lebih maksimal dan bermanfaat oleh masyarakat.

Kami menyadari bahwa pembuatan Laporan Kinerja ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk penyempurnaan.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, kami ucapkan banyak terima kasih.

Ujoh Bilang, ... 2023

Kepala,



Mercuria Ping, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19660530 200112 2 001